



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.

9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Jasa Lingkungan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu Ekosistem.
14. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
15. Pemanfaatan SDA adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya, sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
16. Pencadangan SDA adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
17. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
  - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
  - b. karakteristik Ekoregion dan/atau DAS;
  - c. keberlanjutan;

- d. keserasian dan keseimbangan;
  - e. kerja sama antar Daerah;
  - f. kepastian hukum; dan
  - g. keterlibatan pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi SDA;
  - d. Kearifan Lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan kesadaran bagi dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah maupun Daerah penyangganya;
- c. menentukan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- d. mengantisipasi isu pembangunan berkelanjutan dan menjadi target pertimbangan dalam perumusan arahan RPPLH;
- e. menentukan arahan RPPLH 2023-2053; dan
- f. mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan SDA.

#### Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung Lingkungan Hidup bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terciptanya payung hukum bagi pengelolaan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- c. terwujudnya upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tersusunnya isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi target pertimbangan dalam perumusan arahan RPPLH; dan
- e. tersusunnya arahan RPPLH tahun 2023-2053.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. RPPLH;
- b. penyusunan dan pelingkupan RPPLH;

- c. penetapan IKLH;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. pendanaan; dan
- h. peran serta masyarakat.

## BAB IV RPPLH

### Bagian Kesatu Penetapan RPPLH

#### Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH di Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH

#### Paragraf 1 Jangka Waktu RPPLH

#### Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

#### Paragraf 2 Kedudukan RPPLH

#### Pasal 8

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materi muatannya mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

### Bagian Ketiga Dasar Penyusunan dengan Pendekatan Jasa Lingkungan

#### Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun menggunakan pendekatan Jasa Lingkungan yang terdiri atas:
  - a. Jasa Lingkungan penyediaan pangan;

- b. Jasa Lingkungan penyediaan air bersih;
  - c. Jasa Lingkungan penyediaan serat;
  - d. Jasa Lingkungan sumber daya genetik;
  - e. Jasa Lingkungan pengaturan kualitas udara;
  - f. Jasa Lingkungan pengaturan iklim;
  - g. Jasa Lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (mitigasi);
  - h. Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir;
  - i. Jasa Lingkungan pemurnian air dan pengolahan limbah
  - j. penyerbukan alami;
  - k. Jasa Lingkungan pengendalian hama
  - l. Jasa Lingkungan biodiversitas;
  - m. Jasa Lingkungan pembentukan dan regenerasi tanah;
  - n. Jasa Lingkungan produktivitas primer;
  - o. Jasa Lingkungan pendukung siklus hara;
  - p. Jasa Lingkungan estetika;
  - q. Jasa Lingkungan rekreasi; dan
  - r. Jasa Lingkungan warisan budaya dan identitas kota
- (2) Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PENYUSUNAN DAN PELINGKUPAN RPPLH

### Bagian Kesatu Penyusunan

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota menyusun RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH disusun berdasarkan:
  - a. RPPLH provinsi;
  - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. inventarisasi tingkat Ekoregion.

#### Pasal 11

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh Ekoregion di Daerah.

### Bagian Kedua Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 12

- (1) RPPLH memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kebijakan/rencana umum;
  - b. strategi implementasi; dan
  - c. indikasi program.
- (3) Kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik Ekoregion;
  - b. daya dukung Lingkungan Hidup dan daya tampung Lingkungan Hidup;
  - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
  - d. menetapkan SDA yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota setiap SDA yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan:
- a. sebaran;
  - b. potensi;
  - c. ketersediaan; dan
  - d. bentuk penguasaan dari masing-masing jenis SDA serta aspirasi masyarakat dalam Pemanfaatan SDA.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota setiap SDA yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan:
- a. sebaran;
  - b. potensi;
  - c. ketersediaan;
  - d. bentuk penguasaan; dan
  - e. kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis SDA untuk jangka panjang.

### Pasal 14

- (1) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencadangan Ekosistem;
  - b. pengawetan SDA; dan
  - c. pengembangan Kearifan Lokal.



#### Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan SDA sesuai dengan rencana pemanfaatan SDA yang telah memiliki izin Pemanfaatan SDA.

#### Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pendayagunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk efisiensi dalam Pemanfaatan SDA.

#### Pasal 17

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membatasi dan melarang pemanfaatan SDA serta memulihkan Lingkungan Hidup agar fungsi dan jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.

#### Pasal 18

Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau Kearifan Lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

#### Pasal 19

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

### BAB VI

### PENETAPAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan target IKLH Daerah.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori sedang.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Target IKLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 21

- (1) Wali Kota wajib mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dan monitoring capaian IKLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melaporkan hasil monitoring pelaksanaan RPPLH dan monitoring capaian IKLH kepada Wali Kota.

- (2) Laporan hasil monitoring capaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil monitoring capaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  - c. perdagangan dan perindustrian;
  - d. pariwisata;
  - e. ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
  - f. kesehatan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah dapat diberikan:
  - a. pendampingan anggaran;
  - b. pendampingan tenaga ahli; dan/atau
  - c. pendampingan berupa bantuan teknis.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RPPLH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pengawasan struktural.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian pendapat, saran dan usul dari instansi terkait maupun Perangkat Daerah teknis;
  - b. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan hukum lingkungan; dan/atau
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Bagian Ketiga Pengendalian

#### Pasal 28

Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- b. mengoordinasikan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. penyampaian informasi; dan/atau
- d. pelaporan.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan RPPLH dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.

#### Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui:
- a. Pembantuan pengawasan;
  - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
  - c. pendampingan tenaga ahli;
  - d. bantuan teknis; dan/atau
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa partisipasi/dukungan dana dan tenaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: ( 8-23 / 2023 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. UMUM

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Lingkungan Hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kota Banjarmasin sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah, sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi Lingkungan Hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. karakteristik Ekoregion dan/atau DAS;
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antar daerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keragaman karakter dan fungsi ekologis” adalah keragaman karakter wilayah Kota Banjarmasin yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, ekonomi, kelembagaan masyarakat, sosial budaya, dan hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebaran penduduk” adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebaran potensi SDA” adalah berupa sumber daya hayati, non hayati, terestrial dan akuatik.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari. Hubungan antara masyarakat lokal dengan sumberdaya alam khususnya hutan di sekitarnya. Kearifan Lokal di samping terkait dengan pengetahuan tradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dari interelasi dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan kehidupan dan integrasi budaya. Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional dimaksud lahir berdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan antar generasi. Ketiganya melahirkan berbagai bentuk ‘kearifan’ yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan, etika dan aturan, teknik dan teknologi, atau pun dalam bermacam praktik atau tradisi pengelolaan sumber daya alam yang secara keseluruhan tidak hanya berperspektif kelestarian sumberdaya alam akan tetapi juga sangat berarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk menjamin Kearifan Lokal harus ada campur tangan pemerintah atau negara, artinya pemerintah atau negara harus membuat pola atau rencana yang jelas untuk merangsang kreativitas bangsa dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspirasi masyarakat” adalah kehendak yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Yang dimaksud dengan “sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 78